

2-28-2022

## PEMBAHARUAN MEKANISME DALAM UPAYA GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA

Riskyanti Juniver Siburian  
-, riskyantijuniver@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>



Part of the [Criminal Law Commons](#), and the [Criminal Procedure Commons](#)

---

### Recommended Citation

Siburian, Riskyanti Juniver (2022) "PEMBAHARUAN MEKANISME DALAM UPAYA GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA," *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1 : No. 2 , Article 4.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/4>

This Opinion/Conceptual Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesia Criminal Law Review* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## PEMBAHARUAN MEKANISME DALAM UPAYA GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA

Riskyanti Juniver Siburian

### **Abstract**

*A victim of crime is a person who suffers from physical pain, mental suffering, and/or financial loss. However, based on the criminal law system, a victim is presented in a trial as an evidence. Therefore, the purposes of this research are: 1) to understand the mechanism of compensation for victims of crime; and, 2) to discover how the regulation of returning the loss on account from a criminal act should be in the future. This research is a normative research.*

*From this research, it is known that: 1) A victim has the chance to get the return of losses happened because of the criminal act by making a sure through a civil law procedure, the merger of lawsuit in a criminal case, and also restitution and state compensation which there's a dependency towards public prosecutor's roles; 2) Current regulation is not yet favors criminal victim's needs as the mechanism has to be through the Public Prosecutor. Future legislation might consider to input Victim Impact Statement into the criminal justice procedure, establish specific arrangement relating to the continuation of how restitution as additional criminal sanction (Article 66 section (1) RKUHP) implemented, along with providing state compensation that isn't limited for victims of gross violation of human rights and terrorism.*

**Keywords:** *Compensation; Criminal System; Victim of Crime; Victimology.*

### **Abstrak**

*Korban tindak pidana adalah pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi. Namun dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, korban tindak pidana dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti. Dalam hal ini, perlu diketahui: 1) bentuk dan mekanisme ganti kerugian bagi korban tindak pidana di Indonesia, dan 2) hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan upaya ganti kerugian bagi korban tindak pidana di masa depan. Penelitian ini bersifat normatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan: 1) Korban tindak pidana bisa mendapatkan ganti kerugian melalui mekanisme peradilan perdata, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, serta restitusi dan kompensasi yang dalam mekanismenya, terdapat ketergantungan dengan penuntut umum; 2) Upaya ganti kerugian korban tindak pidana saat ini masih kurang berpihak pada korban dikarenakan mekanisme korban dalam mengajukan ganti kerugian harus melalui Penuntut Umum. Pemberian ganti kerugian berupa restitusi juga memiliki kendala dalam hal belum adanya alternatif upaya ganti kerugian setelah ganti kerugian diputus sebagai hukuman bagi terpidana. Regulasi masa mendatang dapat mempertimbangkan untuk menyisipkan Victim Impact Statement di dalam prosedur peradilan pidana, membentuk aturan mengenai prosedur lanjutan tersendiri untuk pidana tambahan pembayaran ganti kerugian (Pasal 66 ayat (1) RKUHP), serta memberikan kompensasi bagi korban tindak pidana yang tidak terbatas pada tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme.*

**Kata Kunci:** *Ganti Kerugian; Korban Tindak Pidana; Sistem Peradilan Pidana; Viktimologi.*

## 1. PENDAHULUAN

Perhatian hukum pidana seringkali lebih memperhatikan kedudukan pelaku tindak pidana agar tetap bersesuaian dengan hak asasi manusia. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan saja, namun juga terhadap korban kejahatan. Disebutkan oleh Geis, *"too much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect rights of the victims."* (Chaeruddin, 2004). Padahal kepentingan korban seharusnya dapat diwakili oleh alat negara, namun hubungan yang seolah hanya bersifat simbolik dalam pelaksanaan peradilan pidana dan penegakkan hukum yang terlibat di dalamnya (Yuliartini, 2015).

Dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* telah termuat mengenai ketentuan bagaimana peradilan pidana seharusnya merespon kebutuhan korban atas penegakan haknya, antara lain mempertimbangkan apabila kepentingan pribadinya terganggu dengan tetap berimbang dan konsisten berbanding lurus dengan sistem peradilan pidana yang berlaku, serta menyediakan bantuan yang tepat bagi korban dalam melewati proses hukum, mempertimbangkan kepentingan korban dalam hal perlindungan privasi dan keamanan bagi korban maupun keluarganya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal guna melindungi kepentingan manusia, termasuk dalam upaya mencari keadilan. Perlindungan tersebut memiliki dua makna, yaitu perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (Arief, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *"korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana"*. Padahal untuk menyatakan secara absah bahwa suatu tindak pidana telah terjadi atau tidak diperlukan proses peradilan pidana yang kemudian dinyatakan melalui suatu putusan pengadilan. Bahkan apabila ditelaah secara seksama, beberapa ketentuan dalam pelaksanaan peradilan pidana yang dimaksudkan untuk tetap menempatkan pelaku tindak pidana secara manusiawi justru memiliki konsekuensi terkesampingnya perlindungan bagi korban tindak pidana. Misalnya perihal penerapan Asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah) yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pelaku tindak pidana akibat kesalahan maupun kurang cermatan dalam melakukan suatu upaya paksa dalam proses peradilan pidana (Abdullah, 2011). Namun di sisi lain, ketika disebutkan bahwa seseorang dianggap belum bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan kecuali dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian, maka korban pun tidak dapat dikatakan sebagai "korban" apabila kesalahan dari pelaku sendiri belum dibuktikan.

Hal tersebut agaknya sejalan dengan pengaturan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana keterangan korban masuk ke dalam kategori keterangan saksi, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 27, *"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."* Imbasnya, korban tindak pidana tidak dapat muncul ke dalam persidangan tanpa adanya peran Jaksa sebagai Penuntut Umum guna membuktikan perbuatan dan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Ketergantungan antara posisi korban terhadap peran Penuntut Umum ini menjadi kendala bagi korban yang terlihat dalam beberapa putusan, antara lain: 1) Putusan PN. Indramayu No.64/Pid.B/2012 dan Putusan PN Medan No. 2343/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Mdn. Selain itu, kendala lainnya juga terlihat pada Putusan PN Ponorogo No. 148/ Pid.B/ 2011/

PN.Po. untuk menunjukkan kendala lain dalam upaya korban tindak pidana mendapatkan ganti kerugian.

Penelitian ini didahului dengan pemaparan bentuk dan mekanisme upaya ganti kerugian bagi korban tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang ada. Beranjak dari hal tersebut kemudian akan dijabarkan masalah terkait kendala bagi korban tindak pidana dalam mengupayakan ganti kerugian dengan mengacu kepada aturan yang ada saat ini serta putusan sebagaimana disebut di atas sehingga dapat diketahui apa yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan upaya ganti kerugian korban tindak pidana di masa depan. Adapun guna kepentingan penelitian ini, korban tindak pidana yang dimaksud dibatasi pada orang (*persoon*) sebagai subjek hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, di mana data yang digunakan antara lain: a) Sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan; dan b) Sumber hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, serta karya ilmiah lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. UPAYA GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketika suatu tindak pidana terjadi maka timbul kerugian bagi korban, antara lain, biaya perawatan, medis, biaya atas kerusakan atau kehilangan barang, biaya untuk perawatan kesehatan mental, biaya peradilan pidana, dan kerugian waktu, misalnya dalam hal korban yang harus dirawat dirumah sakit meninggalkan sekolah, menemui dokter, atau polisi, jaksa, mengganti barang yang rusak (Doerner dan Lab, 2012). Seorang korban dapat mengalami penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian *social*. Menurut J.E. Sahetapy, pengukuran ganti rugi yang baik dapat dilihat dari mampu atau tidaknya peraturan mendukung penyelesaian penggantian kerugian yang tepat, cepat, dan murah, sehingga korban tindak pidana tidak menjadi korban struktural. Efektivitas peraturan bergantung pula pada personalia yang menanganinya (Sahetapy, 1987).

Menurut Stephen Schafer, terdapat 4 sistem pemberian ganti kerugian kepada korban (Afiliyanto, 2015). Adapun keempat sistem tersebut terimplementasi di Indonesia, dengan penjabaran sebagai berikut:

#### 1) Ganti Kerugian Bersifat Keperdataan Yang Diberikan Melalui Proses Perdata

Ganti kerugian seperti ini dilakukan dengan cara memisahkan antara tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana, misalnya apabila dalam suatu peristiwa hukum korban mengajukan gugatan menggunakan prosedur peradilan perdata melalui pengadilan umum (jalur perdata) dan pengadilan niaga. Seorang korban tindak pidana dapat beralih ke perkara perdata akibat tidak berhasilnya hakim dalam menyelesaikan persoalan karena tidak mampu mempertemukan pendapat pihak korban dan pelaku serta ketidakpuasan korban karena korban yakin bahwa pelaku dapat memberikan ganti kerugian yang sesuai dengan kemampuannya dan kerugian yang diderita oleh korban (Gosita, 2009).

#### 2) Ganti Kerugian Bersifat Keperdataan Yang Diberikan Melalui Proses Pidana

Contoh dari ganti kerugian jenis ini adalah penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan prosedur berdasarkan Pasal 98 s.d. Pasal 101 KUHP. korban dalam mengupayakan ganti kerugian bagi dirinya perlu mengajukan permintaan

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Namun disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP bahwa permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan. Hak restitusi dapat diklaim oleh pihak yang merasa dirugikan dengan catatan klaim tersebut dilakukan sebelum pembacaan tuntutan (Arief, 2010).

3) Ganti Kerugian Bersifat Perdata Dan Bercampur Dengan Sifat Pidana Yang Diberikan Melalui Proses Pidana

Meskipun restitusi tersebut bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya. Pada kategori ini, sebagai aturan yang bersifat umum untuk memberikan perlindungan bagi korban dalam proses peradilan pidana, berlaku Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dengan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Korban Tindak Pidana. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 mengenai pengertian korban, “... adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” merujuk pada Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Disebutkan bahwa,

- (1) “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
- (2) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (3) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau; Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Secara garis besar, upaya ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan di mana korban (atau keluarga korban) yang telah mengetahui haknya dapat mengajukan restitusi melalui LPSK untuk diperiksa (paling lama 7 hari), kemudian diserahkan Keputusan LPSK kepada penuntut umum untuk dibacakan bersamaan dengan tuntutan apabila dianggap sudah lengkap (dengan jangka waktu maksimal 30 hari apabila berkas dikembalikan untuk diperbaiki) dan telah diperiksa secara substantif. Pelaksanaan pemberian restitusi menjadi tugas Penuntut Umum setelah diputus oleh hakim

Selain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, undang-undang lain yang memuat keberadaan pemberian restitusi sebagai hak korban tindak pidana adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Undang-Undang Yang Memuat Hak Ganti Kerugian bagi Korban Tindak Pidana**

No	Aturan Hukum	Muatan
1	Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana tertentu memiliki hak untuk mengajukan restitusi atas kerugian materiil dan imateriil yang diderita anak tersebut
2	Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Ketentuan ini menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang upaya paksa yang dapat dijatuhkan kepada terpidana apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan restitusi.

3	Pasal 314 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	“...selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas”.
4	Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	“...seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana terorisme”, yang dalam Pasal 36A menyebutkan bahwa restitusi menjadi hak bagi korban.

4) Ganti Kerugian Bersifat Perdata Yang Diberikan Melalui Proses Pidana Dengan Didukung Oleh Sumber Penghasilan Negara (Kompensasi)

Kompensasi diberikan sebagai bentuk pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugas melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan. Kompensasi hanya dimungkinkan untuk korban (atau keluarga korban) tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat dan diajukan sejak tahap penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban tindak pidana mengajukan permohonan kompensasi kepada pengadilan melalui LPSK untuk kemudian dibaca pada saat penuntutan. LPSK kemudian mengeluarkan Keputusan LPSK yang memuat pertimbangan dan rekomendasi mengabulkan atau menolak permohonan. Permohonan akan diperiksa oleh LPSK sehingga apabila terdapat kekuranglengkapan, harus diperbaiki maksimal 30 hari setelah korban menerima pemberitahuan tersebut. Apabila dikabulkan, maka LPSK akan melaksanakan pemberian kompensasi paling lama 30 hari, di mana jika melampaui batas waktu, maka korban dapat melaporkan kepada Jaksa Agung agar memerintahkan pelaksanaan pemberian kompensasi.

## B. PEMBAHARUAN MEKANISME DALAM UPAYA GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA

### 1) Keterkaitan Peran Penuntut Umum dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Berdasarkan *Ius Constitutum*

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian sebelumnya mengenai 4 sistem pemberian ganti kerugian kepada korban, ada tiga sistem pemberian ganti kerugian yang bersinggungan dengan ranah peradilan pidana yaitu: 1) ganti kerugian bersifat keperdataan yang diberikan melalui proses pidana (penggabungan perakara ganti kerugian), 2) ganti kerugian bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana yang diberikan melalui proses pidana (restitusi), 3) ganti kerugian bersifat perdata yang diberikan melalui proses pidana dengan didukung oleh sumber penghasilan negara (kompensasi). Dalam ketiga sistem tersebut, terdapat keterkaitan antara upaya ganti kerugian korban tindak pidana dengan peran penuntut umum. Bahkan apabila korban mengharapkan agar upaya ganti kerugian dapat dilakukan sekaligus melalui proses peradilan pidana saja, maka permohonan ganti kerugian tersebut perlu dimuat di dalam tuntutan. Adapun mengenai keterkaitan antara upaya korban dengan peran Penuntut Umum dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Peran Penuntut Umum dalam Upaya Ganti Kerugian Korban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

No	Peraturan Perundang-Undangan	Keterkaitan Upaya Ganti Kerugian Korban Dengan Jaksa Penuntut Umum
1	Pasal 98 ayat (2) KUHP	korban tindak pidana mengajukan permintaan penggabungan perkara ganti kerugian paling lambat sebelum diajukannya tuntutan pidana.
2	Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tindak pidana perdagangan orang mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi, di mana pengajuan restitusi tersebut kemudian dibacakan bersamaan dengan tuntutan
3	Pasal 7A ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Seorang korban tindak pidana ingin mengajukan restitusi sebelum putusan pengadilan untuk dimuat dalamuntutannya.
4	Pasal 14 ayat (1) & Pasal 18 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	Penuntut umum diamanatkan untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai haknya untuk mendapat restitusi, termasuk tata cara pengajuan. Pengajuan restitusi maksimal 3 hari setelah diberitahukan haknya, di mana penuntut umum akan memeriksa kelengkapan berkas dari permohonan restitusi dari korban. Permohonan kemudian dibaca bersamaan dengan tuntutan.
5	Pasal 3 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	Penuntut Umum memiliki peran untuk membacakan permohonan kompensasi dan memuat permohonan restitusi dalam tuntutan

Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, tuntutan pidana merupakan alat Penuntut Umum yang diajukan setelah pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai. Tuntutan pidana (melalui surat tuntutan) merupakan acuan bagi Hakim dalam memutus perkara, meskipun Hakim sendiri memiliki diskresi untuk memutus hukuman yang lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum. Tuntutan pidana menjadi alat bagi Penuntut Umum guna menyampaikan jenis dan berat pidana yang diharapkan akan diputus dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, di mana tuntutan yang diajukan harus disertai penjelasan mengenai atas dasar tindak pidana mana pada surat dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, muatan dalam surat tuntutan juga harus disesuaikan dengan proses pembuktian dalam persidangan (Simanjuntak, 2009).

Proses pembuktian dimaksudkan untuk menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, dibutuhkan fakta-fakta dari minimal dua alat bukti yang menunjukkan secara sah dan meyakinkan bahwa seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana. Atas dasar kebutuhan

proses pembuktian tersebutlah korban kemudian dihadirkan dalam proses persidangan. Meskipun KUHAP tidak mengenal istilah “korban”, namun korban sebagai “pihak yang mengalami sendiri “ masuk ke dalam definisi dari alat bukti berupa “Keterangan Saksi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP. Korban yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti digunakan untuk membela kepentingan negara akibat ketentuan hukum yang telah dilanggar dan bukan untuk membawa kepentingan hukum korban itu sendiri (Terok, 2012).

Apabila aparat penegak hukum tidak memiliki orientasi terhadap kebutuhan korban, penjatuhan sanksi pidana cenderung menjadi monopoli aparat sehingga korban sebagai pihak yang mengalami kerugian merasa kurang puas karena kerugian yang dialami kurang mendapat perhatian. Padahal seorang korban tindak pidana tidak dapat dengan semerta-merta meminta ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana meskipun kerugian secara nyata telah dialami, mengingat konsep negara hukum yang berarti seorang korban tidak dapat mengambil hak-haknya dari tersangka tanpa ada proses hukum terlebih dahulu (Hussin, 2011). Korban dianggap sebagai instrumen untuk membantu penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pada diri pelaku, namun tidak diketahui dengan pasti apa yang dilakukan negara melalui penegak hukum terkait kerugian yang diderita korban agar dapat dipulihkan seperti keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan (Chaeruddin, 2004). Dalam hal ini, posisi korban tindak pidana dengan penuntut umum seolah menjadi satu kesatuan karena korban hadir ke dalam persidangan sebagai alat bantu bagi Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan dari pelaku yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh negara.

Dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-030/J.A./3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan *Tri Krama Adhyaksa* menyebutkan bahwa maksud dari doktrin kejaksaan (*Satya, Adhi, Wicaksana*) sebagai suatu rumusan dasar agar dapat mengemban tugas serta tanggungjawab dengan perasaan peka terhadap sekeliling. “*Perasaan peka*” sebagaimana dimaksud semestinya menjadi penggerak bagi seorang Penuntut Umum untuk ikut andil secara aktif dalam upaya ganti kerugian bagi korban agar korban tindak pidana tidak hanya dihadirkan untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum. Korban tindak pidana tidak hanya harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*), namun juga harus diperlakukan dengan rasa hormat dan belas kasih atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) (Muladi, 2005).

## 2) Contoh Putusan Yang Memuat Kendala dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana

Berikut adalah contoh beberapa putusan terkait kendala dalam upaya ganti kerugian korban tindak pidana, antara lain:

### a. Putusan PN. Indramayu No.64/Pid.B/2012

Korban yang merupakan lulusan sekolah Dasar dipekerjakan ke Singapura melalui PT Tiara Cilacap Abadi ketika masih berusia 16 tahun. Padahal merujuk pada Pasal 35 Undang- Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (TKI) Indonesia minimum usia sebagai TKI adalah 18 tahun dan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

Terdakwa melalui putusan hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta merekrut tenaga kerja indonesia tanpa memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan*” dengan pidana penjara 3 tahun. Ibu korban juga mengajukan permohonan restitusi, namun ditolak oleh Majelis hHakim dengan



alasan bahwa permohonan restitusi didasarkan pada dakwaan kesatu, sedangkan melalui persidangan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan kedua.

b. Putusan PN Medan No. 2343/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Mdn

Korban dalam putusan ini pada saat terjadinya tindak pidana berusia 5 tahun 6 bulan di mana terdakwa memanipulasi korban agar dapat memasukkan jarinya kedalam kemaluan korban. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah korban mengeluh sakit saat sedang buang air kecil kepada mama angkat korban yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada orang tua korban. Atas perbuatannya tersebut, Penuntut Umum mendakwakan secara tunggal pasal Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yo pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 80.000.000 subsidair 3 bulan penjara.

Terdakwa melalui putusan hakim dinyatakan bersalah “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, pidana denda sebesar Rp 60.000.000 subsidair pidana kurungan 2 bulan. Adapun mengenai permohonan restitusi yang diajukan keluarga korban, hakim berpendapat bahwa “tuntutan hak restitusi/ganti kerugian tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut” dikarenakan keterlambatan dalam pembacaan permohonan restitusi dan pengajuan restitusi oleh orangtua korban melalui Penuntut Umum hanya.

c. Putusan PN Ponorogo No. 148/ Pid.B/ 2011/ PN.Po.

Korban mengalami kecelakaan akibat pelaku mengendarai sepeda motornya secara melawan arah dengan kecepatan tinggi sehingga menumbur sepeda motor korban. Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami patah kaki sehingga cacat sementara karena tidak bisa berjalan. Berdasarkan keterangan saksi korban, kecelakaan tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan *visum et repertum* hidup No. 370/12/405.29/2011 tanggal 22 Januari 2011. Terhadap terdakwa, Penuntut Umum mendakwakan secara tunggal Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tuntutan pidana penjara selama 6 bulan dan masa percobaan selama 1 tahun.

Oleh Majelis Hakim, Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan masa percobaan selama 8 bulan. Adapun ganti kerugian yang diajukan oleh korban tidak diterima dikarenakan terdakwa tidak mampu (dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa).

Secara singkat, dari ketiga putusan di atas dapat dijabarkan kendala korban tindak pidana dalam mengupayakan ganti kerugian korban sebagai berikut:

- Pengajuan permohonan restitusi ditolak karena dakwaan yang terbukti di persidangan adalah dakwaan kedua, sedangkan permohonan didasarkan pada dakwaan kesatu.
- Permohonan restitusi terlambat diajukan sehingga tidak termuat dalam tuntutan dan tidak sempat dibacakan di persidangan.
- Kemampuan pelaku tindak pidana menjadi pertimbangan penting mengabulkan/ menolak permohonan restitusi, hakim masih memiliki pertimbangan

mengenai kemampuan pelaku tindak pidana sehingga korban belum tentu mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang secara nyata telah terjadi.

### **3) Hal-Hal Yang Dapat Dipertimbangkan Dalam Pengaturan Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Di Masa Depan**

Dalam mewujudkan upaya ganti kerugian yang berhasil, terdapat empat komponen yang perlu dipenuhi yaitu: Mekanisme ganti kerugian yang jelas dan informasi mengenai mekanisme tersebut diketahui/dapat diakses oleh korban; komunikasi antara institusi yang terlibat mengupayakan ganti kerugian; dipertimbangkan kemampuan dan kemauan (*ability and willingness*) dari pelaku untuk membayarkan ganti kerugian, dan; Penerapan yang diupayakan berjalan efektif, dengan memperhatikan secara seksama penegakan pelaksanaan prosedur ganti kerugian tersebut (Sims, 2000).

Sebelum masuk ke dalam ranah peradilan, menjadi hal penting bagi korban tindak pidana untuk tidak hanya mengetahui haknya tetapi juga mengetahui mekanisme yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hanya dalam beberapa ketentuan hukum saja aparaturnya diberikan wewenang untuk memberitahukan informasi mengenai hak ganti kerugian (berupa restitusi) bagi korban. Contohnya dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menyebutkan Penyidik pada tahap penyidikan dan Penuntut Umum pada tahap penuntutan memberitahukan pihak korban mengenai restitusi; serta dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan Penuntut Umum memberitahukan korban tentang hak restitusi di mana mekanismenya sendiri dilakukan sejak pihak korban melaporkan kasus yang dialaminya. Menjadi suatu pertanyaan, bagaimana seorang korban tindak pidana bisa berinisiatif untuk mengajukan permohonan ganti kerugian apabila belum mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan memberikan kemungkinan bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian langsung melalui proses peradilan pidana yang akan dilaluinya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas ketidaktahuan seorang korban tindak pidana yang pengajuan permohonan ganti kerugiannya ditolak akibat ketidaksesuaian dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan?

Terkait dengan pemaparan kendala dalam upaya ganti kerugian korban tindak pidana dalam putusan yang termuat pada bagian sebelumnya, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Korban tindak pidana bukan hadir secara mandiri sebagai pihak yang membawa kepentingannya karena dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Upaya ganti kerugian tindak pidana yang tertib administratif mengharuskan permohonan ganti kerugian diajukan kepada LPSK untuk disampaikan kepada Penuntut Umum karena permohonan ganti kerugian harus termuat dalam tuntutan. Pada implementasinya sendiri, korban tindak pidana yang tidak mengajukan permohonan ganti kerugian sebagaimana mekanisme yang diperintahkan oleh undang-undang harus mengalami penolakan dalam upaya ganti kerugian yang dilakukan.
- b) Korban tindak pidana masih berkemungkinan tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana akibat ketidakmampuan pelaku untuk memberikan ganti kerugian yang diharapkan.

Dalam hal ini, maka berkaitan dengan pembaharuan mekanisme, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

- a) Aturan Hukum mengenai upaya ganti kerugian korban tindak pidana perlu mempertimbangkan muatan *Victim Impact Statement* (VIS) sehingga korban dapat “berdiri sendiri” dalam membawa kepentingannya dipersidangan.
- b) Diperlukan alternatif ganti kerugian dalam penerapan restitusi bagi korban tindak pidana apabila pelaku tindak pidana tidak mampu melaksanakan restitusi dan kompensasi sebagai alternatif restitusi dalam tindak pidana tertentu.

### 3.a. *Victim Impact Statement* (VIS) Guna Menempatkan Korban Tindak Pidana Tidak Terbatas Sebagai Alat Bukti

Gagasan *restorative justice* menginginkan adanya perlindungan hukum bagi korban, namun menjadi masalah ketika terdapat ketimpangan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana sehingga menimbulkan “*second victimization*”, “*twice victimized*” dan “*double victimization*” akibat kerugian atau penderitaan yang muncul ketika memasuki sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud. Padahal mengenai upaya ganti kerugian bagi korban tindak pidana, semestinya penerapan ganti kerugian bagi korban tindak pidana bahwa ganti kerugian bagi korban tindak pidana sudah semestinya tidak bergantung kepada peran penuntut umum (Donald, 2009).

Terkait dengan hal tersebut, perlu dipertimbangkan untuk memberikan posisi yang lebih baik kepada korban tindak pidana. Salah satunya melalui *Victim Impact Statement* (VIS), yaitu “*a statement to the sentencing body (judge, jury, or parole board) in which the victim is given the opportunity to describe how the crime has affected her or him*” (Gaines dan Miller, 2018). *Victim Impact Statement* (VIS) di Indonesia dapat diprospekkan efektif berlaku, sebab penerapan *Victim impact statement* di Indonesia sendiri akan menambah satu fase saja dan tidak akan mengubah proses pembuktian karena dilaksanakan setelah proses pembuktian dan sebelum penjatuhan putusan hakim (Angkasa, 2020).

Secara umum VIS terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu secara tertulis dan tertulis untuk kemudian disampaikan secara verbal. Jika merujuk pada penerapan VIS di Malaysia dan South Australia, adapun bentuk VIS adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 183 ayat (2) *Criminal Procedure Code* 1999 (Amendment 2012) *Criminal Procedure Code*, Malaysia, VIS dapat diterapkan dengan cara: 1) korban meminta kepada hakim untuk dipanggil dipersidangan untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana, dan 2) Korban/Keluarga korban menyampaikan VIS secara tertulis untuk menjadi bahan pertimbangan hakim.
- b) Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) *Sentencing Act* 2017 *South Australia*, VIS diterapkan dengan cara: 1) Korban mengajukan VIS untuk dibacakan sendiri secara langsung dipersidangan, 2) Korban mengajukan VIS untuk dibacakan melalui perekam audio/video untuk diperdengarkan di persidangan, dan 3) Korban mengajukan VIS untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun tidak dibacakan di persidangan.

RKUHP pada dasarnya telah memuat intisari dari VIS, yaitu dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i dan j RKUHP yang menyebutkan bahwa pemidanaan wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, serta pemaafan dari korban maupun keluarganya. Muatan tersebut pada dasarnya merupakan gagasan dasar dari VIS, meskipun jika dibandingkan dengan muatan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf I dan j RKUHP sendiri tentu berbeda karena VIS merupakan satu tahapan tersendiri dimana korban membawa kepentingannya termasuk untuk mengajukan ganti kerugian, sedangkan muatan RKUHP berbicara tentang dasar pemidanaan yang secara formil masih belum secara utuh memberikan tempat bagi korban untuk berdiri sendiri membawa kepentingannya.

Melalui VIS, seorang korban tindak pidana dapat memberikan pandangannya mengenai

putusan yang tepat (*fair and appropriate sentence*), termasuk meminta hakim untuk memberikan perintah (*order*) seperti memberikan ganti kerugian bagi korban dengan catatan bahwa penentuan putusan tetap merupakan kewenangan dari hakim (*The United States of Justice Department, 2020*). VIS mampu memberikan tempat bagi korban untuk dihadapkan langsung dengan terdakwa dan hakim sebagai corong penentu akhir dari proses persidangan diharuskan untuk mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh korban dan penyampaian tersebut bukan dilakukan melalui pihak lain yang pada dasarnya tidak bersangkut paut dengan terjadinya tindak pidana.

### 3.b. Alternatif Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana

Ketidakmampuan pelaku tindak pidana menjadi kendala bagi korban tindak pidana ketika mengupayakan ganti kerugian bagi dirinya, hal ini dikarenakan: (1) belum ada alternatif pidana pengganti dalam hal pelaku tidak mampu/harta kekayaannya tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti kerugian; (2) kompensasi (ganti kerugian yang diberikan oleh negara) yang hanya berlaku bagi tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM. Padahal kompensasi di beberapa negara diberikan terhadap tindak pidana lainnya, terutama tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh. Adapun penjabaran lebih rinci adalah sebagai berikut:

#### 1) Hukuman Pengganti dalam Hal Restitusi Tidak Dapat Terlaksana

Salah satu permasalahan mengenai restitusi saat ini adalah belum adanya hukuman pengganti dalam menjalankan restitusi. Dari beberapa undang-undang yang memuat tentang restitusi, hanya muatan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang saja yang mencantumkan hukuman pengganti dalam hal restitusi tidak dilaksanakan oleh terpidana.

Narasi *restorative justice* menjadi salah satu gagasan yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RKUHP). Hal tersebut terlihat dari Pasal 66 ayat (1) RKUHP huruf d yang menempatkan pembayaran ganti kerugian sebagai sanksi pidana tambahan. Meskipun demikian, RKUHP baru memuat 2 tindak pidana saja yang secara eksplisit menyebutkan dapat disertai pidana tambahan pembayaran ganti kerugian, yaitu kekerasan terhadap orang atas barang secara bersama-sama di muka umum (Pasal 261 ayat (5) RKUHP) dan Pemalsuan dan penggunaan cap negara (Pasal 394 ayat (2) RKUHP). Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria tindak pidana yang dapat dijatuhkan sanksi pidana pembayaran ganti kerugian bagi korban, apakah kemudian semua tindak pidana dapat diterapkan atau hanya terhadap kedua pasal tersebut saja restitusi dapat diberikan. Tidak disebutkan secara tertulis apakah sanksi pidana pembayaran ganti kerugian dapat diterapkan terhadap tindak pidana apapun atau dengan kriteria tertentu.

Selanjutnya, Pasal 94 ayat (2) RKUHP menyebutkan bahwa prosedur pembayaran ganti kerugian dilakukan secara *mutatis mutandis* dengan Pasal 81 s.d. Pasal 83 RKUHP, di mana pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan, sehingga pidana pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan secara mengangsur, di mana apabila ganti kerugian tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan yang dilakukan belum memenuhi jumlah pembayaran atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka:

- a. Apabila sisa jumlah ganti kerugian kurang dari Rp 10.000.000, maka dapat diganti dengan pidana penjara (paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun,

dan dapat diperberat menjadi 1 tahun 4 bulan) pidana pengawasan (paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun) atau pidana kerja sosial (paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam, dengan maksimal pidana kerja sosial per hari adalah 8 jam) (Pasal 81 ayat (1) dan (2) RKUHP).

- b. Sedangkan apabila jumlah ganti kerugian lebih dari Rp 10.000.000, maka dapat diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang dilakukan (Pasal 83 ayat (1) RKUHP).

Penulis dalam hal ini setuju dengan disediakannya pidana pengganti dalam hal terpidana tidak dapat melaksanakan kewajibannya, meskipun terdapat perdebatan dalam penerapan sanksi pidana penjara baik dalam penggunaan jangka pendek (maupun jangka panjang) mengenai keefektifitasannya (Aryana, 2015). Agaknya hakim sebagai pengambil keputusan perlu memiliki pertimbangan mengenai kemampuan bayar terpidana di masa kini dan masa mendatang agar apabila kebutuhan korban tindak pidana atas terpenuhinya restitusi yang tertuang dalam putusan memiliki manfaat dan tidak menjadi harapan sia-sia bagi korban tindak pidana.

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melaksanakan pembayaran restitusi, maka perlu dibuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban, yang berarti pelaku tersebut harus terlebih dahulu masuk ke dalam proses peradilan pidana. Ketika seorang pelaku belum tertangkap atau meninggal pada masa penangkapan, maka hal tersebut dapat menjadi kendala bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan pada sub-bagian sebelumnya, masalah lainnya dalam restitusi adalah kemampuan dari pelaku untuk melaksanakan ganti rugi. Sebagai contoh, sebagaimana termuat dalam Putusan PN Ponorogo No. 148/ Pid.B/ 2011/ PN.Po. Hakim memiliki kewajiban untuk dapat secara bijaksana mempertimbangkan apakah ganti kerugian dapat dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana.

## **2) Kompensasi Sebagai Alternatif Ganti Kerugian Bagi Tindak Pidana Tertentu**

Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana didasarkan pada pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban (Reksodiputro, 1987). Dalam Prosiding Seminar Nasional Viktimologi Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal berjudul “*Kompensasi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana*” oleh Ani Triwati pada tahun 2019, disebutkan bahwa kompensasi merupakan hak setiap korban tindak pidana apabila pelaku tidak memberikan restitusi dalam upaya mewujudkan nilai keadilan bagi korban di mana merupakan kewajiban negara melindungi masyarakatnya termasuk korban tindak pidana melalui pemenuhan hak ganti kerugian (Triwati, 2020).

Apabila merujuk pada penerapan ganti kerugian di negara lain, pembayaran ganti kerugian dari negara (kompensasi) menjadi bentuk ganti kerugian yang dimungkinkan bagi korban tindak pidana tertentu. Tidak seperti di Indonesia, di beberapa negara lain, pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana tidak terbatas hanya pada korban tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Berikut adalah contoh beberapa negara yang menerapkan kompensasi bagi korban tindak pidana tertentu:

- a. Di United Kingdom (Inggris), disebutkan bahwa kompensasi dapat diberikan kepada korban tindak pidana *crime of violence* yang memenuhi satu diantara definisi antara lain korban langsung; serangan ke tubuh (*physical attack*), perbuatan atau omisi yang menyebabkan luka fisik, ancaman yang menyebabkan rasa takut, kekerasan seksual di mana korban tidak memberikan persetujuan (*consent*), serta pembakaran (*arson*) (Ministry of Justice United Kingdom, 2020).
- b. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, seperti;
  - New York, pihak yang dapat mengajukan kompensasi adalah korban dari tindak pidana yang terjadi di New York, yang mengalami kerugian fisik maupun non-fisik (untuk korban berusia di bawah 18 tahun atau lebih dari 60 tahun), anak-anak yang menjadi korban atau saksi dalam kejahatan, dsb. Kompensasi ini mencakup biaya medis, hilangnya pendapatan sampai dengan nilai maksimal \$30,000, biaya pemakaman (*New York Office of Victim Services*, 2020).
  - California, pihak yang dapat mengajukan kompensasi adalah korban dari tindak pidana yang terjadi di California, dengan syarat mau kooperatif dengan kepolisian dan pengadilan agar pelaku dapat ditemukan dan dibawa ke pengadilan. Adapun kompensasi ini digunakan sebagai upaya terakhir apabila kerugian tertentu tidak dapat diberikan oleh sumber lainnya. Contoh tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan kompensasi antara lain, tindak pidana penganiayaan terhadap anak (*child abuse*), kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual assault*), kekerasan dalam rumah tangga, dengan nilai maksimum kompensasi \$70,000 (*California Victim Compensation Board*, 2020).
  - Arizona, pihak yang dapat mengajukan kompensasi antara lain korban dari tindak pidana yang terjadi di Arizona, di mana kejahatan tersebut harus dilaporkan dalam jangka waktu 72 jam setelah terjadinya tindak pidana, di mana akibat tindak pidana tersebut, korban mengalami cedera fisik atau gangguan ekstrim pada mental korban dengan maksimum nilai kompensasi sebesar \$25,000 (*Arizona Criminal Justice Commission Crime Victim Compensation*, 2020).
  - Texas, pihak yang dapat mengajukan kompensasi antara lain korban dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak (*child abuse*), penganiayaan terhadap orang tua (*elder abuse*), kekerasan dalam keluarga (*family violence*), perdagangan orang (*human trafficking*), penculikan (*kidnapping*), perampokan (*robbery*), kekerasan seksual (*sexual assault*), dan penguntitan (*stalking*), dengan catatan korban tidak berpartisipasi dalam terjadinya tindak pidana, tidak sedang melakukan aktifitas ilegal pada saat terjadinya tindak pidana, serta tidak memberikan informasi yang tidak tepat (*Attorney General of Texas*, 2020).
  - Colorado, pihak yang dapat mengajukan kompensasi antara lain korban penganiayaan (*assault*), perampokan (*burglary*), kekerasan terhadap anak (*Child physical abuse*), kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse*), kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), pembunuhan (*murder/homicide*) dan kekerasan seksual terhadap orang dewasa (*sexual assault-adult*) (*Alabama Crime Victim Compensation Application*, 2020).

Alur perlindungan korban tindak pidana melalui kompensasi sebagaimana diterapkan di beberapa negara agaknya berbanding terbalik dengan mekanisme perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Jika merujuk pada beberapa

ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa bagi korban tindak pidana yang mendapatkan kerugian bersifat penderitaan fisik, maka negara memberikan kompensasi untuk biaya pengobatannya. Namun aturan hukum di Indonesia memiliki pandangan berkebalikan dengan hal di atas. Meskipun telah memiliki program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, melalui Pasal 52 ayat (1) huruf r Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa *“pelayanan kesehatan tidak dijamin meliputi: ... pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;”*. Hal tersebut menyebabkan biaya kesehatan bagi korban tindak pidana harus diajukan melalui LPSK (Parhani, 2020).

Padahal LPSK merupakan lembaga perpanjangan tangan untuk menyampaikan restitusi dan kompensasi kepada Penuntut Umum agar permohonan ganti kerugian tersebut termuat dalam tuntutan sehingga dapat diputus mengenai pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana oleh Majelis Hakim. Ganti kerugian yang diberikan pun sudah pasti dalam bentuk restitusi karena Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan bahwa hanya korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme saja yang bisa mendapatkan kompensasi. Konsekuensinya, korban tindak pidana yang secara nyata telah mengalami penderitaan secara fisik harus terlebih dahulu menanggung sendiri beban tersebut sampai pelaku tindak pidana terbukti memiliki kesalahan dan pengadilan berwenang menyatakan bahwa terdakwa dihukum untuk memberikan ganti kerugian bagi korban. Keberadaan kompensasi akan meringankan beban korban tindak pidana atas kejahatan terhadap tubuh yang telah dialaminya sehingga dapat segera mendapatkan pemulihan karena tidak mensyaratkan proses peradilan guna membuktikan terjadinya tindak pidana (Apriyani, 2021).

Negara merupakan lembaga yang menaungi individu dalam masyarakat. Individu telah dikesampingkan haknya untuk bereaksi dan mengadili sendiri dikarenakan negara telah menetapkan sistem hukum dan peradilan yang harus dipatuhi oleh individu. Oleh karena itu negara memikul tanggungjawab untuk melindungi tiap individu dalam masyarakat dan terjadinya kejahatan adalah bentuk kegagalan atas tanggungjawab tersebut, sehingga negara berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi korban tindak pidana karena kejahatan bisa terjadi pada siapapun sehingga setiap orang memikul resiko yang sama untuk menjadi korban tindak pidana. Kompensasi menjadi *“asuransi”* bagi setiap anggota masyarakat atas kemungkinan kerugian yang dapat dialami ketika anggota masyarakat tersebut terdampak. Apalagi mengingat bahwa kompensasi memiliki kemungkinan yang lebih baik karena ganti kerugian yang diberikan bersumber dari negara, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada pelaku (Bright, 2021).

Indonesia sebagai negara yang memiliki tujuan *“memajukan kesejahteraan umum”* sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki prinsip *“keadilan sosial bagi seluruh rakyat”* sebagaimana disebutkan dalam Pancasila semestinya berorientasi pada korban. Kompensasi perlu diposisikan sebagai kewajiban negara sebagai perlindungan bagi korban kejahatan yang semestinya tidak hanya ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana saja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi korban sehingga penderitaan korban dapat dikurangi, terutama korban yang menderita karena kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan (Juliarta, Jaya, dan Putra, 2017). Ketika negara dianggap gagal untuk melindungi dan memberikan rasa aman

kepada korban semestinya dapat diberikan kepada tiap-tiap warga negara yang menjadi korban kejahatan, di mana pemberian kompensasi tidak perlu bergantung kepada putusan pengadilan terhadap terdakwa karena tidak ada kaitan antara kompensasi tersebut dengan pernyataan kesalahan terdakwa yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Sebab yang perlu dibuktikan dalam pemberian kompensasi tersebut bukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana, namun apakah seseorang telah menjadi korban dan mengalami kerugian atas tindak pidana yang terjadi (Mahrus Ali, 2018).

#### 4. KESIMPULAN

- 1) Pemberian ganti kerugian melalui prosedur peradilan pidana telah diterapkan di Indonesia, yaitu penggabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan KUHAP, kompensasi (ganti kerugian dari negara) yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta restitusi (ganti kerugian dari pelaku tindak pidana) yang diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu UU Perlindungan Saksi dan Korban UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari aturan-aturan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara peran jaksa (penuntut umum), terutama dalam upaya korban untuk mendapatkan ganti kerugian berupa kompensasi dan restitusi karena mekanisme yang menyebutkan bahwa permohonan ganti kerugian harus dimuat dalam tuntutan dan dibacakan bersamaan dengan pembacaan tuntutan. Ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian juga telah termuat dalam undang-undang lainnya, seperti UU Perlindungan Konsumen di mana ganti rugi menjadi sanksi pidana tambahan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Aturan mengenai mekanisme ganti kerugian bagi korban tindak pidana saat ini agaknya masih perlu dikembangkan agar lebih menempatkan kepentingan korban yang masuk ke dalam ranah sistem peradilan pidana. Hal ini didasari pada hal-hal sebagai berikut:
  - a) Jaksa (penuntut umum) tidak memiliki kewajiban untuk ikut mengupayakan ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Padahal mekanisme dalam undang-undang menunjukkan bahwa jaksa (penuntut umum) memiliki peran dalam upaya tersebut, contohnya sebagaimana termuat dalam putusan Putusan PN. Indramayu No.64/Pid.B/2012 dan Putusan PN Medan No. 2343/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Mdn. Dalam persidangan pidana, seorang terdakwa dihadapkan dengan Penuntut Umum, di mana korban tindak pidana ditempatkan sebagai alat bukti. Mekanisme upaya ganti kerugian yang ada saat ini mengharuskan permohonan ganti kerugian bagi korban untuk termuat dalam tuntutan dan dibacakan bersamaan dengan tuntutan oleh Penuntut Umum. Hal ini menyebabkan hakim berkemungkinan untuk menolak permohonan korban mengenai ganti kerugiannya akibat ketidaksesuaian dalam mekanisme sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menyisipkan *Victim Impact Statement (VIS)* yang di dalamnya memuat permohonan ganti kerugian, sehingga korban mendapatkan peran yang lebih baik dalam mengupayakan kepentingannya. Sehingga korban tidak lagi hanya diperlakukan sebagai alat bukti, namun pihak yang secara nyata



- hadir untuk mengedepankan kepentingannya di persidangan.
- b) Ganti kerugian oleh pelaku (restitusi) perlu diterapkan sebagai pidana tambahan beserta pidana penggantian dalam terdapat ketidakmampuan bagi pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti kerugian (contohnya sebagaimana termuat dalam Putusan PN Ponorogo No. 148/ Pid.B/ 2011/ PN.Po. Mengenai ganti kerugian sebagai pidana tambahan sendiri telah termuat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d RKUHP disertai dengan mekanisme alternatif yang termuat dalam Pasal 94 ayat (2) RKUHP, di mana pelaku tindak pidana dapat mengangsur pembayaran ganti kerugian kepada korban; disita harta kekayaannya untuk kemudian dilelang apabila dalam jangka waktu pengangsuran, ganti kerugian tidak bisa terlaksana atau pelaku tindak pidana yang tidak kooperatif dalam pemenuhan ganti kerugian dapat pula dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana pengganti
- c) Berkaitan dengan alternatif ganti kerugian sendiri, Penulis berpendapat perlu dipertimbangkan untuk memberikan ganti kerugian dari negara (kompensasi) bagi korban tindak pidana tertentu terutama berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat, misalnya pemberian kompensasi bagi korban penganiayaan (*assault*) dan kekerasan seksual (*sexual assault*).

## REFERENSI

### BUKU

- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada.
- Chaeruddin. & Syarif Fadillah. (2004) *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadika Press.
- Doerner, William G. & Steven P. Lab. (2012). *Victimology*. Ohio: Anderson Publishing.
- Gosita, Arif. (2009). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Gaines, Larry K. & Roger Leroy Miller. (2018) *Criminal Justice in Action: The Core*. Boston: Cengage Learning.
- Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi. & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Priyanto, Dwidja. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. (1987) *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban*, dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Simanjuntak, Nikolas. (2009). *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta : Ghalia.
- Soeparman, H. Parman. (2007). *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.

### ARTIKEL JURNAL / KARYA ILMIAH LAINNYA

- Abdullah, M. Zen. (2011) *Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif*. Jurnal Lex Specialis. No. 14. 1-13. Accessed on May 28, 2020 from <http://jih.unbari.ac.id/index>.

php/LEX\_SPECIALIST/article/view/81/78

- Ali, Mahrus. & Ari Wibowo. (2018). Kompensasi Dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*. Vol 33. No. 2. 260-289. Accessed on May 28, 2020 from <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414/4890>.
- Angkasa. (2020). Urgensi Penggunaan Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Secara Adil. *Prosiding Seminar Nasional Viktimologi Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Universitas Pancasakti Tegal. 22-24 November 2019. 25-30*. Accessed on July 26, 2020 from <http://penerbit.apvi.or.id/index.php/press/article/view/4/3>.
- Apriyani, Maria Novita. Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 17, No. 1. Aceded on May 28, 2020 from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/492>.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. (2015). Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 11. No. 21. 39-44. Accessed on July 26, 2020 from <https://media.neliti.com/media/publications/240022-efektivitas-pidana-penjara-dalam-membina-7c6b9faa.pdf>.
- Hussin, Nasimah. (2011). Punitive Justice in the Malaysian Criminal Law: Balancing the Rights of Offenders with Those of the Victims. 2399-2404. *Journal of Applied Sciences Research*. Accessed on July 26, 2020 from [http://irep.iium.edu.my/17629/1/Punitive\\_justice\\_in\\_the\\_Malaysian\\_criminal\\_law.pdf](http://irep.iium.edu.my/17629/1/Punitive_justice_in_the_Malaysian_criminal_law.pdf).
- Mc Donald, Susan. (2009). Understanding Restitution. *Victims of Crime Research Digest*. Issue No. 2. 1-37. Accessed on May 28, 2020 from [https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rd09\\_2-rr09\\_2/p2.html](https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rd09_2-rr09_2/p2.html).
- Na'a'im, Safri Mohammed.Ramalinggam Rajamanicam. & Rohaida Nordin. (2019). Female Victims of Domestic Violence and The Rights to Compensation in Malaysia. *Journal of Nusantara Studies*. Vol 4, No. 1. 384-400. Accessed on July 16, 2020 from [https://www.researchgate.net/publication/334113832\\_female\\_victims\\_of\\_domestic\\_violence\\_and\\_their\\_rights\\_to\\_compensation\\_in\\_malaysia/link/5d1c9df1a6fdcc2462bb49ae/download](https://www.researchgate.net/publication/334113832_female_victims_of_domestic_violence_and_their_rights_to_compensation_in_malaysia/link/5d1c9df1a6fdcc2462bb49ae/download).
- Juliarta, I Made. Ida Bagus Surya Dharma Jaya. & I Made Walesa Putra. (2017). Pemberian Kompensasi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kerusakan. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 06. No. 01. 1-5. Accessed on July 16, 2020 from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/26563>.
- Satria, Hariman. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 25. No. 1. 111-123. Accessed on July 26, 2020 from <https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf>.
- S, Fajar Afriliyanto. (2015). *Analisis Pemberian Restitusi Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 44 Tahun 2007 (Studi di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Terok, Daff. (2020). Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*. Vol. 1, No. 4. 179-188. Accessed on July 16, 2020 from <https://media.neliti.com/media/publications/3169-ID-kedudukan-saksi-korban-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana.pdf>.
- Triwati, Ani. (2020). Kompensasi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana. *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia - Universitas Pancasakti Tegal, 22-24 November 2019. 181-188*. Accessed on July 16, 2020 from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahukew>

jm-les\_jdrahxdh7cahe0-dlmqfjaeegqiarab&url=http%3a%2f%2fpenerbit.apvi.or.id%2findex.php%2fpress%2farticle%2fdownload%2f22%2f22&usg=aovvaw16cu-gcy4i8urokvlkvt2.

Yuliantini, Ni Putu Rai. (2015) Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 1. No.1. 83-94. Accessed on May 28, 2020 from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006>.

#### WEBSITES

Alabama Crime Victim Compensation Application. *Alabama Crime Victims Compensation Commission*. <https://www.jeffcoda.org/pdf/Alabama%20Crime%20Victims%20Compensation%20Application.pdf>. diakses pada 16 Juli 2020.

Arizona Criminal Justice Commission Crime Victim Compensation, Eligibility Requirements, <https://www.justice.gov/usao-az/file/793791/download>, diakses pada 15 Juli 2020.

California Victim Compensation board. *Who is Eligible?* <https://victims.ca.gov/for-victims/who-is-eligible/>, diakses pada 16 Juli 2021.

Crime Victim Compensation Board Adams and Broomfield Counties. *Crime Victim Compensation Application*. [http://www.crimevictimcompensation.org/Forms/CVC\\_Application.pdf](http://www.crimevictimcompensation.org/Forms/CVC_Application.pdf). diakses pada 28 Mei 2020.

Ken Paxton Attorney General of Texas, *Eligibility for Crime Victim's Compensation Program* <https://www.texasattorneygeneral.gov/crime-victims/crime-victims-compensation-program/eligibility-crime-victims-compensation-program>, diakses pada 15 Juli 2020.

Ministry of Justice United Kingdom. (2020). *Criminal Injuries Compensation Scheme Review 2020*, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/901140/cics-review-2020.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/901140/cics-review-2020.pdf), diakses pada 26 Juli 2020

New York State Office of Victims, *Victim Compensation*, <https://ovs.ny.gov/victim-compensation>, diakses pada 13 Juli 2020.

Parhani, Siti. (2020). *Jaminan Kesehatan Minim Bagi Korban Kejahatan dan Kekerasan Seksual*. <https://magdalene.co/story/jaminan-kesehatan-minim-bagi-korban-kejahatan-dan-kekerasan-seksual>, diakses pada 15 Juli 2020.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

Undang.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-030/J.A./3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan *Tri Krama Adhyaksa*

*Criminal Procedure Code 1999 Malaysia Amandment 2012*

*Sentencing Act South Australia 2017*

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri, Putusan No. 64/ Pid.B/ Sus/ 2014/ PN.Im, Putusan PN Indramayu, Carubi.

Putusan Pengadilan Negeri, Putusan No. 148/ Pid.B/ 2011/ PN.Po, Putusan PN Ponorogo, Ahmad Wahyu Saputro.

Putusan Pengadilan Negeri, Putusan No. 2343/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Mdn, Putusan PN Medan, Baginda Purba Siboro.